



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
x	RADAR BENGKULU

SELASA, 22 JANUARI 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa Korupsi Dana BK Kembalikan Setengah Miliar Ke Jaksa

RBI, BENGKULU - Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu berhasil menyelamatkan kerugian negara. Kali ini yang 'setor' uang kerugian negara berasal dari Ihsanul Arif alias Itang terdakwa kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu tahun 2015 lalu sebesar 500 juta rupiah.

Pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan terdakwa Ihsanul Arif alias Itang selaku Kabid Perbendaharaan melalui salah satu keluarganya di Kantor Kejaksaaan Negeri Bengkulu. Menurut Kepala Kejari Bengkulu, Emilwan

Ridwan, Senin (21/1) sore kemarin mengatakan bahwa pihaknya baru saja menerima pengembalian kerugian negara sebesar 500 juta rupiah dari Ihsanul Arif alias Itang. Uang tersebut diantar oleh salah satu keluarga terdakwa. Dalam pengembalian kerugian ada yang menarik. Pasalnya, kerugian negara tersebut langsung di jemput oleh pihak Bank Mandiri Bengkulu melalui jasa Pick-up Service karena Kejari Bengkulu telah bekerjasama dengan Bank Mandiri.

"Iya kita telah menerima pengembalian kerugian negara, dan hari ini kita bekerjasama dengan pihak Bank

Mandiri dengan pola penjemputan uang tunai atau biasa disebut Pick-up Service. Ini merupakan trobosan baru yang kita lakukan, sehingga tugas kami tidak lagi ke Bank dan ini lebih mudah serta aman. Jadi petugas Bank mandiri datang ke Kejari kembali melakukan penghitungan uang kemudian dibawa ke Bank untuk dititipkan,"terang Emilwan Ridwan.

Selain itu, Emilwan Ridwan juga menegaskan agar terdakwa lainnya ikut beritikad baik melakukan pengembalian kerugian negara.

"Kita harapkan terdakwa lainnya memiliki itikad baik untuk mengembalikan keru-

gian negara karena pengembalian kerugian akan menjadi pertimbangan kita dalam penuntutan,"kata Emilwan Ridwan.Dari pengembalian yang dilakukan terdakwa sebesar 500 juta ini, total kerugian negara yang sudah dikembalikan sebesar 900 juta karena sebelumnya ASN maupun honorer lingkungan DPPKAD tersebut telah mengembalikan 400 juta rupiah, maka sisa kerugian negara sekitar 600 juta dari total 1,5 miliar kerugian negara.

Seperti diketahui sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi dana Beban Kerja pada tahun 2015 lalu yang di bagikan kepada para Aparatur Sip-

il Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36 tahun 2015 lalu. Kemudian dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu ditemukan kerugian negara kurang lebih sebesar 1,5 milyar rupiah dari total dana sebesar 5,6 milyar rupiah dan diduga ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari penggunaan Perwal. Perwal yang di terbitkan, tunjangan yang seharusnya berlaku pada bulan Agustus 2015 lalu tetapi faktanya pembayarannya dilakukan pada bulan Januari.(bro)